

## PROYEK FISIK TELAT TENDER SERAPAN APBD MELESET DARI TARGET



<https://bantenhits.com>

Semester satu 2019 hampir berakhir. Nyatanya, hampir semua daerah realisasi penyerapan anggaran masih minim, tak mencapai target yang ditentukan. Penyebabnya banyak faktor. Ada yang baru mulai tender, proses lelang telat, pekerjaan fisik belum selesai dan lainnya. Ada tren yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Peningkatan realisasi dan penyerapan anggaran baru mulai semester tiga dan empat. Dampaknya, alokasi dana yang tersedia jadi tak terserap maksimal.

Salah satu daerah yang masih minim realisasi anggarannya yakni OKU. Hal ini diakui Kepala BPKD OKU, Hanafi. “Untuk semester pertama ini, serapan anggaran bidang infrastruktur masih terbilang kecil,” ucapnya.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada realisasi pembayaran untuk proyek infrastruktur. Termasuk untuk uang muka (DP) juga belum dilakukan. Disebutnya, saat ini masih proses tender. Baru sebagian kecil penyelesaian proses kontrak.

“Dengan kondisi tersebut, bisa dibilang baru sekitar 5 persen berjalan. Idealnya, masuk semester kedua ini, penyerapan anggaran paling tidak sudah mencapai 40 persen,” bebernya.

Apa kendalanya? Diungkap Hanafi, minimnya serapan anggaran ini lantaran untuk proses tender berjalan lamban. Idealnya, saat ini sudah masuk proses pekerjaan fisik.

Kepala Dinas PUPR OKU, IR. Helman MM melalui sekretarisnya, Candra Dewana mengakui untuk penyerapan anggaran berjalan lamban. “Karena tendernya agak telat,” sebutnya.

Salah satu faktor karena adanya sinkronisasi proses tender di ULP mengenai aturan dari kementerian. Yang dikhawatirkan, penggunaan dana alokasi khusus (DAK). “Kalau telat seperti termin satu dan Juli belum berjalan, dana tersebut bisa hangus. Untunglah di kita, proses kontrak sudah dilakukan. Diperkirakan tak lama lagi proyek sudah bisa berjalan,” bebernya.

Dinas PUPR punya rencana membangun gedung RSUD dr Ibnu Sutowo Baturaja, pembangunan lanjutan Jembatan Tanjung Kemala, dan lanjutan rehab gedung Pemkab OKU.

Untuk pembangunan gedung baru RSUD anggarannya sebesar Rp58,7 miliar dari dana pinjaman dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).

Sedang lanjutan pembangunan bentang atas jembatan Tanjung Kemala kebutuhan anggarannya Rp35 miliar. Jembatan ini untuk memperpendek jarak tempuh dari Kota Baturaja ke arah Palembang, Peninjauan atau Prabumulih. Sedang rehab lanjutan gedung Pemkab OKU diperkirakan butuh anggaran Rp10 miliar.

Sementara, serapan anggaran triwulan pertama di Kabupaten Banyuasin berkisar 25-30 persen. “Untuk triwulan kedua dalam proses monitoring dan evaluasi,” jelas Kepala Bappeda Litbang Banyuasin, Erwin Ibrahim.

Total anggaran infrastruktur Banyuasin tahun anggaran 2019 ini dari APBN dan APBD sekitar Rp250 miliar. “Cukup besar,” ungkapnya. Berbagai proyek pembangunan diselaraskan dengan tujuh program prioritas Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.

Di Kabupaten Muratara, kebutuhan anggaran paling besar untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. “Butuhnya sekitar 40 persen dari APBD,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Muratara, Duman Pasa.

Sayangnya, sumber APBD Muratara 90 persen dari dana transfer pemerintah pusat. Hanya sekitar 10 persen dari PAD. Untuk realisasi serapan anggaran, berkaca dari tahun lalu, pada triwulan 3 dan 4 akan berkisar 70-80 persen. “Kalau sekarang masih minim. Grafiknya akan meningkat di akhir tahun karena banyak pembayaran pekerjaan fisik,” tukasnya.

Di Kabupaten Muba, realisasi pekerjaan fisik maupun serapan anggaran yang bersumber dari APBD secara *overall* masih dibawah target yang ditentukan. Dikutip dari website Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Pemkab Muba, hingga Mei lalu, realisasi fisik baru 29,24 persen, meleset dari target 33,44 persen.

Sementara serapan anggaran juga cukup lebar *range*-nya. Bahkan ada tanda merah yang menandakan selisih dengan target cukup lebar, di atas 10 persen. Hingga Mei 2019, serapan anggaran baru 18,20 persen. Sedang target sebesar 30,58 persen.

“Untuk serapan anggaran dibawah realisasi fisik karena banyak pekerjaan yang sudah mulai dikerjakan, tapi kan belum proses pembayaran. Kecuali proyek yang diswadayakan, itu diberikan dulu uangnya, baru dikerjakan,” jelas Kepala Bappeda Muba Ir Zulfakar didampingi Kabid Program, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Eko Oktovian.

Minimnya penyerapan anggaran, ucap Zulfakar, lantaran ada enam SKPD besar, terutama yang terkait infrastruktur, harus melakukan proses seperti tender dan lainnya. “Guna mempercepat penyerapan anggaran, kita minta agar dilakukan percepatan tender-tender kegiatan tersebut,” ujarnya.

Untuk memperkecil jarak realisasi fisik, pihaknya juga terus melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Diantaranya proyek strategis di Muba yakni infrastruktur interkoneksi antar wilayah. Contoh, pembangunan jalan dari Kecamatan Lalan menuju Jalintim.

Kemudian, pembangunan Jembatan Sungai Medak serta perbaikan infrastruktur yang menghubungkan Sekayu Sungai Lilin-Bayung Lencir melalui C2 Sungai Lilin.

Lalu, ada program bedah Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) sebanyak 255 unit. Bidang kesehatan, ada program Universal *Health Coverage* bagi warga Muba.

“Sudah hampir 100 persen, untuk anggarannya sebesar Rp70 miliar. Tapi akan ditambah lagi Rp20 miliar lewat anggaran belanja tambahan (ABT),” tukas Zulfakar.

Untuk proyek lainnya merupakan persiapan dari program strategis yakni aspal karet dimana tahun ini tengah disiapkan peralatan guna mengolah karet petani untuk bisa menjadi aspal, “Kerjasamanya dengan IPB di Bogor,” tuturnya. Kemudian program Biodiesel tahun ini, Pemkab Muba tengah menyiapkan industri refinery atau pengolahan sawit untuk menjadi bio diesel. Di Lahat, beberapa proyek strategis sudah berjalan, bahkan ada yang sudah 100 persen.

“Untuk berobat gratis, kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sudah jalan 100 persen,” kata Bupati Lahat Cik Ujang SH. Untuk tahun ini sudah dianggarkan Rp49 miliar dengan harapan meng-cover sekitar 168 ribu jiwa masyarakat miskin dan mendekati miskin di Lahat.

Program strategis lain, penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (Bosda Dikdas) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Daerah PAUD (Bopda PAUD) pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Itu dimulai sejak 25 Maret 2019, kemudian beberapa program infrastruktur lain.

Kepala BPKAD Lahat Fikriansyah SE menjelaskan untuk program berobat gratis, anggaran yang diserap oleh BPJS Kesehatan telah dibayarkan untuk Januari hingga Mei. Sementara untuk Bosda, telah diserap 100 persen.

Kepala BPKAD Ogan Ilir, Sopiha Yuhanis, mengatakan, pihaknya belum mengalkulasikan serapan anggaran karena masih ada yang belum terserap. “Tapi secara umum untuk semester pertama ini cukup tinggi,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Kota Prabumulih, H. Beni menyebutkan, proyek fisik yang berjalan sudah lebih kurang 50 persen. “Untuk penyerapan anggarannya, baru dibayarkan uang muka saja,” ungkapnya.

Dari sekitar 200 paket pengerjaan di tahun ini (2019,red) sudah ada sekitar 100 lebih kegiatan yang berjalan. “Pengerjaan jalan sendiri banyak dan tersebar di enam kecamatan yang ada di Kota Prabumulih,”sebutnya. Total anggaran Dinas PUPR untuk kegiatan sepanjang 2019hampir Rp100 miliar.”Kita optimistis akan terserp 100 persen di akhir tahun karena ini baru bulan enam,” tukasnya.

Kepala BPKAD OKI, Ir. Mun'im MM mengatakan, untuk proyek-proyek yang besar sebagian besar sedang dilelang, jadi belum ada pencairannya. Untuk proyek-proyek kategori kecil atau penunjukan langsung (PL) sudah ada yang dikerjakan. “Tapi totalnya belum direkap. Laporan paling lambat Desember nanti,” kata dia.

Bupati Muara Enim, H. Ahmad Yani mengatakan, program merakyat diperuntukan bagi rakyat sehingga adapemerataan di segala sektor.

Terpisah, Plt Kepala BPKAD Kota Pagaralam, Iwan Mike Wijaya ST MM melalui Kabid Anggaran Okesiswandi ST mengatakan, saat ini serapan anggaran seluruh organisasi perangkat daerah mencapai 55 persen.

**Sumber Berita:**

1. SUMATERA EKSPRES, *Proyek Fisik Telat Tender, Serapan APBD Meleset Dari Target*, Kamis, 27 Juni 2019, Hal. 1.
2. [www.myedisi.com/sumateraekspres](http://www.myedisi.com/sumateraekspres), *Proyek Fisik Telat Tender*, Kamis, 27 Juni 2019.

---

**Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
  2. Pasal 1 angka 2 “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”;
  3. Pasal 1 angka 4 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”;
  4. Pasal 55 dan Pasal 56 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
    - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas jenis:
      - 1) belanja pegawai;
      - 2) belanja barang dan jasa;
      - 3) belanja bunga;
      - 4) belanja subsidi;
      - 5) belanja hibah; dan
      - 6) belanja bantuan sosial.
    - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
    - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
    - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
  5. Pasal 219 ayat (1) “Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan system pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
  6. Pasal 220 ayat (1) ”Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
  1. Pasal 1 angka 1 “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”;

2. Pasal 5 “Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
  - c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
  - f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  - h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
  - i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
3. Pasal 6 “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil; dan
  - g. akuntabel.
4. Pasal 7 “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.